

SKRIPSI
PELAKSANAAN IZIN PRAKTIK BIDAN DI PUSKESMAS JUA GAEK
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Andalas

OLEH:
FILDZA FADHILLAH
1610111080

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (VII)




Dosen Pembimbing :
Hj. Sri Arnetti, SH., MH
Hendria Fithrina, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2019

No. Reg : 4/PK-VII/I/2020

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: FILDZA FADHILLAH	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Solok / 25 Maret 1998 b) Nama Orang Tua : Supratman dan Widia c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara e) No. BP : 1610111080	f) Tanggal Lulus : 9 Januari 2020 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 6 Bulan i) IPK : 3,94 j) Alamat : Jl. Moh. Hatta No. 63, Padang	

**PELAKSANAAN IZIN PRAKTIK BIDAN DI PUSKESMAS JUA GAEK KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2019**



(Fildza Fadhillah, 1610111080, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 70 halaman)

ABSTRAK

Praktik bidan merupakan penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh seorang bidan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan setiap bidan yang menjalankan praktik keprofesiannya harus memiliki izin prinsip yaitu Surat Izin Praktik Bidan. Sedangkan dalam Pasal 24 izin operasional untuk menjalankan kewenangan berdasarkan program pemerintah berupa sertifikat pelatihan dan penetapan Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan izin praktik bidan di Puskesmas Jua Gaek Kabupaten Solok, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan izin praktik bidan di Puskesmas Jua Gaek Kabupaten Solok Tahun 2019?; 2) Apa kendala dalam pelaksanaan izin praktik bidan di Puskesmas Jua Gaek Kabupaten Solok Tahun 2019?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif kualitatif, Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni : 1) semua bidan sudah memiliki Surat Izin Praktik Bidan untuk menjalankan kewenangan mandiri, namun terkait izin pelaksanaan kewenangan berdasarkan program pemerintah yang diamanatkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan belum terlaksana karena masih adanya bidan yang belum mengikuti pelatihan terkait program pemerintah sehingga tidak memiliki sertifikat pelatihan, belum adanya penetapan dari Dinas Kesehatan terkait pemberian kewenangan berdasarkan program pemerintah dan belum adanya evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. 2) Adapun kendala yang dihadapi oleh bidan diantaranya : tidak semua bidan mengikuti pelatihan terkait program pemerintah, tidak adanya penetapan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok terkait pelaksanaan program pemerintah dan tidak ada evaluasi pasca pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok adalah keterbatasan waktu dan tenaga, serta geografis daerah yang ada di Kabupaten Solok.


Kata Kunci : Izin, Praktik Bidan, Puskesmas

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 9 Januari 2020.
Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Khairani, S.H., M.H	Titin Fatimah, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Gusminarti, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: